



**P U T U S A N**

**Nomor : 61/Pdt.G/2011/PN.SEL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ABDUL GANI : umur  $\pm$  49 tahun, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Pulur, RT.03, Desa Labuhan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, bertindak untuk dan atas nama keluarga ( Paman dan Ibu Kandung ) yang masing-masing bernama:

1. JENAH Alias AMAQ MU'ADAH, umur  $\pm$  76 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Penyongkok, Desa Tete Batu, kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur;
2. JEMIK alias INAQ NURSIH, umur  $\pm$  63 Tahun, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Pulur, RT.03, Desa Labuhan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur;

Berdasarkan surat Kuasa Khusus yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 28 September 2011 Nomor: W25-U4/210/HT.08.01.SK/IX/2011, untuk selanjutnya disebut sebagai : PARA PENGGUGAT;

**M E L A W A N :**

- 1.KUTI alias AMAQ MUHAINI Bin AMAQ MUNE : umur  $\pm$  48 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Kembang Sari, Desa Tete Batu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
- 2.ROHANI alias INAQ KAR Binti AMAQ MUNE : umur  $\pm$  43 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Kembang Sari, Desa Tete Batu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
- 3.MARIAM alias INAQ HAMDIAH Binti AMAQ MUNE : umur  $\pm$  41 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lendang Penyongkok, Desa Tete Batu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. HAKIAH Binti AMAQ MUNE : umur  $\pm$  38 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kanar, Desa Kanar, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar;

5. LAQ KESUR alias INAQ HARIANTO Binti AMAQ MUNE : umur  $\pm$  37 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lingkung Lauq, Desa Tete Batu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

6. HURIAH alias LAQ KEHUR Binti AMAQ MUNE : umur  $\pm$  36 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lingkung Utara, Desa Tete Batu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

Untuk selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT;

DAN

SENAH Alias INAQ NAHLI : umur  $\pm$  62 Tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Pulur RT.03, Desa Labuhan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang bersengketa;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan yang tertuang dalam suratnya tanggal 03 Oktober 2011, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dalam register Nomor : 61/Pdt.G/2011/PN.SEL, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat / Orang tua atau kakek Para Penggugat bernama Loq Djawi alias Amaq Djenah, dulu bertempat tinggal di Desa Tete Batu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dimasa hidupnya pergi transmigrasi lokal ke wilayah Sambelia;
2. Bahwa ketika transmigrasi pergi ke Sambelia tanah sawahnya dititip penggarapnya kepada orang lain yang bernama papuq nurasih pada tahun 1959;
3. Bahwa tanah sawah milik Loq Djawi alias Amaq Djenah tersebut adalah terletak di Wilayah Subak Kembang Sari Lauq, Desa Tete Batu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, pipil nomor: 470, persil nomor : 6, Klas II, Luas  $\pm$  1.300 Ha ( lebih kurang satu hektar tiga puluh are), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kali

Sebelah Selatan : Jalan Jurusan Kembang Sari;

Sebelah Timur : Tanah sawah Amaq Semail/sekarang tanah sawah A.Fi'i

Sebelah Barat : tanah sawah Amaq Dawinah sekarang Haji Mini;

4. Bahwa setelah kembali dari transmigrasi, Para Penggugat pernah memintanya kembali kepada para tergugat, akan tetapi mereka tetap mempertahankannya;

Bahwa atas uraian gugatan ini, kami Para Penggugat mohon diberikan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk keseluruhannya;
- b. Meletakkan Sita Jaminan terhadap tanah sengketa;
- c. Menyatakan hukum bahwa tanah sawah sengketa adalah sah milik/ peninggalan almarhum LOQ DJAWI alias AMAQ DJENAH;
- d. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah anak keturunan/ahli waris sah dari LOQ DJAWI alias AMAQ DJENAH yang berhak mewarisi tanah sengketa;
- e. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sawah sengketa oleh para tergugat adalah penguasaan tanpa alas hak yang sah dan benar;
- f. Menyatakan batal demi hukum segala bentuk surat menyurat yang menyebabkan beralihnya kepemilikan tanah sengketa kepada pihak lain, baik dalam bentuk surat jual beli dan lain sebagainya;
- g. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan/ mengembalikan tanah sawah sengketa dalam keadaan utuh dan kosong tanpa beban apapun juga kepada Para penggugat;
- h. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu ( eksekusi terlebih dahulu) meskipun ada banding, kasasi, maupun verzet dari para tergugat;
- i. Menghukum kepada para tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;
- j. Atau memberikan putusan lain yang dipandang lebih adil ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya Abdul Gani sedangkan Tergugat I hadir kuasanya yang bernama ZOHRI RAHMAN, SH.MH., M.ZAINUDDIN, SH.MH dan KHAERUDIN, SH, ketiganya advokat yang berkantor di Jl. Air Terjun No.01 Green Orry In Tete Batu, kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah diregister dikepaniteraan Pengadilan Negeri Selong No. W25-U4/245/HT.08.01.SK/XI/2011 tanggal 9 Nopember 2011, Tergugat 2 s/d tergugat 6 hadir kuasanya yang bernama ZOHRI RAHMAN, SH.MH., dan KHAERUDIN, SH, keduanya advokat yang berkantor di Jl. Air Terjun No.01 Green Orry In Tete Batu, kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah diregister dikepaniteraan Pengadilan Negeri Selong No. W25-U4/239/HT.08.01.SK/XI/2011, tanggal 1 Nopember 2011, sedangkan Turut Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa sebelum surat gugatan dibacakan, sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2008 maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa secara damai melalui proses mediasi dengan menunjuk hakim mediator, selanjutnya kedua belah pihak memilih mediator Agus Ardianto, SH, Hakim Pengadilan Negeri Selong untuk menyelesaikan sengketa ini secara damai, namun tidak berhasil maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatannya tersebut kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya, selanjutnya atas gugatan para penggugat tersebut, kuasa Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah mengajukan Jawabannya, yang pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I :

A. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat kabur (obcuur libel) karena;

1.1. Bahwa surat gugatan para penggugat tidak sesuai dengan hukum acara perdata.,

Dalam posita gugatan para penggugat tidak menguraikan secara jelas tentang kualifikasi perbuatan hukum para tergugat yang menguasai dan mengerjakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa setelah papuq nurasih meninggal dunia, namun dalam petitum huruf e menyatakan, menetapkan hukum penguasaan tanah sengketa oleh para tergugat adalah tanpa alas hak yang sah dan benar;

1.2. Posita gugatan para penggugat tidak menguraikan dasar atau alasan permintaan sita jaminan terhadap tanah sengketa, tetapi dalam petitum huruf b para penggugat minta sita jaminan terhadap tanah sengketa;

1.3. Selain itu, posita gugatan para penggugat tidak jelas menguraikan tentang hubungan hukum para penggugat dengan Loq Djawi alias Amaq Djenah, (yang mana anak dan cucu) tetapi dalam petitum huruf d gugatan para penggugat menyatakan para penggugat adalah anak keturunan/ahli waris yang sah dari Loq Djawi alias Amaq Djenah;

Bahwa berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No.1075K/sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 menyatakan bahwa suatu gugatan perdata yang diajukan ke pengadilan harus menurut hukum acara perdata, antara petitum dengan posita (fundamentum petendi) yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak terpenuhi, maka gugatan tersebut oleh pengadilan atau Mahkamah Agung akan memberikan putusan yang amarnya "gugatan tidak dapat diterima";

2. bahwa gugatan para penggugat telah salah dan keliru dalam formalitas gugatannya karena telah menggugat orang tidak sesuai dengan namanya seperti:

1. Mariam alias Inaq Hamdiah nama yang benar adalah Mariam alias Inaq Hamidah;
2. Loq Kesur alias Inaq Harianto, nama yang benar adalah Suryati alias Inaq Suharyadi;
3. Huriyah alias Laq Kehur, nama yang benar adalah Huriati alias Inaq Harini Wati;

3. bahwa batas-batas tanah sengketa dalam gugatan para penggugat salah tetapi yang benar adalah :

Sebelah Utara : Kali yang benar adalah sawah Loq Sukar.

Sebelah Selatan : Jalan Jurusan Kembang Sari yang benar adalah sawah Amaq Pi'i;

Sebelah Timur : Tanah sawah Amaq Semail/sekarang tanah sawah A.Fi'i yang benar adalah kali;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : tanah sawah Amaq Dawinah sekarang Haji Mini yang benar adalah jalan;

Berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No.1149K/sip/1975 tanggal 17 April 1979 menyatakan bahwa bilamana batas-batas tanah sengketa tidak disebutkan dengan jelas dalam surat gugatan tersebut, maka hakim harus menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

## b. Dalam Pokok Perkara :

1. bahwa jawaban tergugat 1 dalam eksepsi menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. bahwa tergugat 1 pada prinsipnya menolak dalil gugatan penggugat karena dalil gugatan penggugat tersebut tidak memiliki dasar dan alasan menurut hukum;
3. bahwa tidak benar dalil gugatan para penggugat pada posita angka 2 dan 3, yang benar adalah tanah sengketa merupakan hak milik Loq Aji alias Amaq Mune yang dikuasai sejak jaman jepang, kemudian dihibahkan kepada anak-anaknya (para tergugat);
4. bahwa tidak benar dalil gugatan para penggugat pada posita angka 4 yang pada intinya menyatakan setelah kembali dari transmigrasi, para penggugat pernah memintanya kembali kepada para tergugat, akan tetapi mereka tetap mempertahankannya tanpa alasan yang pasti. Yang benar adalah para penggugat tidak pernah meminta tanah sengketa kepada para tergugat, dan jika itu benar diminta oleh para penggugat, maka para tergugat tidak akan pernah mau memberikan para penggugat karena para tergugat memperoleh tanah sengketa secara sah dari orang tuanya yaitu Loq Aji alias Amaq Mune;

berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, tergugat 1 mohon kehadiran Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut:

## A. Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi dari tergugat 1 seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;

## B. Dalam Pokok Perkara :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima jawaban dari tergugat 1 seluruhnya;
2. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa kuasa tergugat 2 s/d tergugat 6 telah pula mengajukan jawaban tertanggal 21 Desember 2011 yang materi dan isinya sama dengan jawaban tergugat 1 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban para tergugat tersebut kuasa para penggugat telah mengajukan replik tertanggal 04 Januari 2012, demikian pula terhadap replik yang diajukan oleh para penggugat tersebut para tergugat juga telah mengajukan duplik tertanggal 18 Januari 2012, replik dan duplik tidak termuat dalam putusan ini namun ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan cocok serta telah diberi materai cukup yang terdiri dari sebagai berikut:

1. Foto copy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tertanggal 10 Januari 1957 an. Loq Djawi Dasan Penyanggok selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 101/II/10/1975 tanggal 10 Oktober 1975, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy gambar desa Tete Batu subak kembang Sri Dusun Lingkung atas nama Loq Djawi /Amaq Djenah Dsn Penyonggok, tertanggal 20 Nopember 1975 selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy silsilah keluarga Loq Djawi alias Amaq Djenah tertanggal 28 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas Para Penggugat dipersidangan juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi AMAQ HERMAWAN :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah tanah kebun dan sekarang sudah menjadi sawah yang terletak disubak Kembang Sari Lauq Desa Tete Batu, Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa luas tanah sengketa  $\pm$  1.300 Ha dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:  
Sebelah Utara : sawah Amaq Dawiyah;  
Sebelah Selatan : sawah Amaq Semail;  
Sebelah Timur : kali;  
Sebelah Barat : jalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor persil maupun nomor pipil tanah sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan Loq Djawi alias Amaq Djenah, dulu saksi pernah melihatnya bekerja diatas tanah sengketa;
- Bahwa Loq Djawi memperoleh tanah sengketa tersebut dengan cara mem buka hutan;
- Bahwa Loq Djawi menguasai tanah tersebut dan sudah dijadikan kebun sejak jaman belanda, sampai dengan ia berangkat transmigrasi ke Sambelia;
- Bahwa sewaktu saksi mengenal Loq Djawi alias Amaq Djenah, ia sudah menikah dan memiliki satu orang istri yang bernama Inaq Jenah dan memiliki satu orang anak yaitu Jenah, Janik;
- Bahwa Loq Djawi ada memiliki istri yang lain yang bernama Laq Nurasih dan memiliki seorang anak yang bernama Senah dan Suep;
- Bahwa sebelum berangkat transmigrasi ke Sambelia Loq Djawi menitipkan tanah sengketa kepada Papuq Nurasih;
- Bahwa Papuq Nurasih adalah merupakan kakeknya Loq Djawi;
- Bahwa Papuq Nurasih mengerjakan tanah obyek sengketa sejak jaman Soekarno sampai dengan jamannya Soeharto;
- Bahwa setelah Papuq Nurasih meninggal dunia tanah obyek sengketa dikerjakan oleh Amaq Mune;
- Bahwa antara Loq Djawi dengan Amaq Mune tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Amaq Mune sudah meninggal dunia sekitar 3 tahun yang lalu, sekarang yang menguasai tanah sengketa adalah anak-anak dari Amaq Mune antara lain Kuti alias amaq Muhani, Rohani, Laq Kesur alias Inaq Harianto dan Mariam;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Loq Djawai pernah meminta tanah sengketa tetapi tidak diberikan;
- Bahwa tanah sengketa tidak pernah dijual oleh Loq Djawi kepada Amaq Mune;
- Bahwa yang membayar pajak tanah sengketa adalah Amaq Mune;
- Bahwa saksi mengetahui Loq Djawi alias Amaq Djenah menitip tanah tersebut ke Papuq Nurasih selain itu saksi juga diceritakan oleh Loq Djawi pada waktu akan berangkat transmigrasi ke Sambelia;
- Bahwa pada waktu menitip tanah, anak-anak Loq Djawi masih kecil-kecil;
- Bahwa pada waktu dititipkan sebagian sudah menjadi sawah seluas sekitar 30 are letaknya dibagian bawah dekat sungai;

## 2. Saksi AMAQ MARZUKI:

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah tanah kebun dan sekarang sudah menjadi sawah yang terletak disubak Kembang Sari Lauq Desa Tete Batu, Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa luas tanah sengketa  $\pm$  1.300 Ha dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:  
Sebelah Utara : sawah Amaq Dawiyah;  
Sebelah Selatan : sawah Amaq Semail;  
Sebelah Timur : kali;  
Sebelah Barat : jalan;
- Bahwa saksi mengetahui nomor persilnya yaitu No. 6 pipil 470 klas II;
- Bahwa saksi mengetahui nomor persil dan pipil tanah sengketa, karena saksi pernah menjadi pekasih di Subak Kembang Seri sejak tahun 1992 s/d 2010;
- Bahwa sepengetahuan saksi asal tanah sengketa berasal dari Loq Djawi alias Amaq Djenah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah sengketa itu berasal dari Loq Djawi, setelah saksi kekantor pajak bumi dan bangunan di Mataram dan disana saksi diperlihatkan bahwa tanah sengketa tersebut atas nama Loq Djawi alias Amaq Djenah;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama sedahan Masbagik pergi ke kantor pajak bumi dan bangunan mataram karena Amaq Mune waktu itu akan membuat sertifikat atas tanah sengketa akan tetapi tidak bisa karena tanah tersebut atas nama Loq Djawi alias Amaq Djenah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kekantor pajak bumi dan bangunan di Mataram pada tahun 2008 maksudnya adalah untuk menguruskan Amaq Mune yang akan membuat sertipikat atas tanah obyek sengketa tersebut;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Loq Djawi mengerjakan tanah sengketa tetapi saksi melihat Loq Djawi waktu transmigrasi ke Sambelia pada Jaman Jepang;
  - Bahwa anak-anak Loq Djawi adalah Jenah alias Amaq Mua'dah, Jernik alias Inaq Nursih, Senah, Suep;
  - Bahwa saksi sudah menjadi pekasih saat pertama kali Amaq Mune mengerjakan tanah tersebut;
  - Bahwa waktu dikerjakan oleh amaq mune yang membayar pajak tanahnya adalah Amaq Mune;
  - Bahwa sekarang tanah obyek sengketa dikerjakan oleh Kuti alias Amaq Muhani, Rohani, Mariam, Hakiah, Loq Kesur dan Huriah;
  - Bahwa Loq Aji dengan Loq Mune adalah sama orangnya;
  - Bahwa rumah saksi jaraknya dari tanah obyek sengketa sekitar 400 meter;
  - Bahwa saksi mengetahui semua kejadiannya, karena saksi adalah iparnya Amaq Mune karena saudara saksi yang bernama Nurisah menjadi istrinya Loq Aji alias Amaq Mune;
3. Saksi IKHWANUDIN :
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah tanah kebun dan sekarang sudah menjadi sawah yang terletak disubak Kembang Sari Lauq Desa Tete Batu, Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur;
  - Bahwa luas tanah sengketa  $\pm$  1.300 Ha dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:  
Sebelah Utara : sawah Amaq Dawiyah;  
Sebelah Selatan : sawah Amaq Semail;  
Sebelah Timur : kali;  
Sebelah Barat : jalan;
  - Bahwa saksi sampai sekarang belum pernah pergi ke tanah obyek sengketa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah obyek sengketa karena saksi adalah mantan sedahan dan saksi mengetahui berdasarkan buku induk leter C Subak Kebang Sari tahun 1941-1950;
- Bahwa nomor persilnya yaitu No. 6 sedangkan nomor pipilnya adalah 470 klas II;
- Bahwa pada pipil dan persil pada buku leter C tercatat atas nama Loq Djawi;
- Bahwa setelah saksi tidak menjadi sedahan buku leter C tersebut saksi serahkan pada sedahan yang baru;
- Bahwa pada saat saksi masih menjadi sedahan, saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa tidak mungkin terjadi dalam satu obyek tanah terdapat dua nomor persil karena persil tidak dapat berubah, persil menunjukkan orong/blok tanah, berbeda dengan nomor pipil yang bisa berubah sesuai dengan perubahan tanahnya;
- Bahwa tanah obyek sengketa dulu adalah masuk dalam wilayah kerja saksi;
- Bahwa setiap ada peralihan atas pemegang tanah apabila dilaporkan dicatat dalam buku Leter C;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas nama siapa yang tercatat dalam SPPT tanah obyek sengketa;
- Bahwa pipil nomor 1440, persil 448 atas nama Laq Aji tercatat dalam buku Leter C akan tetapi tidak dilokasi tanah obyek sengketa, karena luas tanah yang tercantum dalam persil 448 luas tanahnya hanya 12 are sedangkan tanah obyek sengketa luasnya  $\pm 1,30$  Ha;
- Bahwa dalam satu lokasi tanah tidak ada dua nama yang berbeda;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat baik bukti surat maupun saksi-saksi tersebut Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan cocok serta diberi materai cukup terdiri sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Keterangan Nomor : Ket.109/WPJ.14.B.0312/1392 atas nama Laq Aji dari kebang sari pipil No.1440 yang dikeluarkan oleh Kantor Penyuluhan PBB Selong tertanggal 25 Juli 1992, selanjutnya diberi tanda T.1,2 s/d 6-1;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 atas nama A ROHANI Tete Batu, selanjutnya diberi tanda T.1s/d 6-2;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 atas nama IQ SURYAHADI Tete Batu, selanjutnya diberi tanda T.1s/d 6-3;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 atas nama HARINIWATI Tete Batu, selanjutnya diberi tanda T.1s/d 6-4;
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 atas nama IQ HAMIDAH Tete Batu, selanjutnya diberi tanda T.1s/d 6-5;
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 atas nama IQ KARUDIN Tete Batu, selanjutnya diberi tanda T.1s/d 6-6;
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 atas nama IQ HAYUNAH Tete Batu, selanjutnya diberi tanda T.1s/d 6-7;
8. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama wajib pajak A Mune, selanjutnya diberi tanda T1 s/d 6-8;
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996 atas nama wajib pajak A MUNE Kembang Seri, selanjutnya diberi tanda T.1s/d 6-9;
10. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Loq Aji Dsn Kembang Seri tertanggal 10 Maret 1984, selanjutnya diberi tanda T1s/d 6-10;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Tergugat mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi AMAQ FATIMAH :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah yang dulunya berupa kebun yang terletak di Subak Kembang Seri Lauq, Desa Tete Batu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa luas tanah sengketa  $\pm$  1 Ha dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:  
Sebelah Utara : sawah Loq Sukar;  
Sebelah Selatan : sawah Amaq Fi'i;  
Sebelah Timur : kali;  
Sebelah Barat : jalan;
- Bahwa setiap hari saksi melewati tanah obyek sengketa, karena rumah saksi tidak jauh dari tanah sengketa jaraknya  $\pm$  100 meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor persil dan pipil tanah obyek sengketa;
- Bahwa dari dulu saksi lihat hanya melihat Amaq Mune yang mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut sampai dia meninggal dunia;
- Bahwa Amaq Mune mulai mengerjakan tanah obyek sengketa sejak jaman Belanda, ia mengerjakan tanah tersebut dengan neneknya yang bernama Papuq Nurasih;
- Bahwa pada saat melihat Amaq Mune mengerjakan tanah obyek sengketa umur saksi sudah sekitar 10 tahun;
- Bahwa Amaq Mune meninggal dunia sekitar 9 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah Amaq Mune meninggal dunia yang mengerjakan tanahnya adalah anak-anaknya;
- Bahwa Amaq Mune mempunyai 6 orang anak yaitu Loq Kani ( Rohani), Laq Mariam, Laq Sur, Amaq Kani (Loq Kuti), Laq Kiah dan satunya saksi lupa namanya;
- Bahwa setelah Amaq Mune meninggal dunia tanahnya dibagi oleh anak-anaknya dan pada waktu pembagian dihadiri oleh Kepala Dusun, Pekasih, saksi dan semua anak-anak dari Amaq Mune;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Loq Djawi alias Amaq Jenah mengerjakan tanah obyek sengketa ataupun tinggal diatas tanah obyek sengketa, demikian pula saksi juga tidak pernah melihat Jenah alias Amaq Mua'dah mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi dulu tidak mengetahui yang membayar pajak tanah obyek sengketa siapa tetapi sekarang yang pajaknya adalah anak-anak Amaq Mune;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada yang keberatan terhadap tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Marzuki orang tuanya bernama Amaq Nurisah dan ibunya bernama Inaq Jenah;
- Bahwa orang tuanya Jenah alias Amaq Muadah adalah Loq Djawi alias Amaq Djenah dan ibunya bernama Inaq Jenah, antara Amaq Marzuki dengan Jenah alias Amaq Muadah bersaudara satu ibu lain bapak;
- Bahwa yang ditanam oleh Amaq Mune ditanah obyek sengketa pada saat masih berupa kebun adalah pisang dan ubi hasilnya diambil sendiri oleh Amaq Mune dan sewaktu dibuat menjadi sawah oleh amaq Mune tidak adda yang keberatan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Loq Djawi ada menitipkan tanah obyek sengketa pada orang lain;

## 2. Saksi HAJI ANHAR:

- Bahwa yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah yang dulunya berupa kebun yang terletak di Subak Kembang Seri Lauq, Desa Tete Batu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi melihat luas tanah yang disengketakan disurat pajak seluas 17441m2 pada saat memungut pajak dan melihat SPPTnya
- bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah sebagai berikut:  
Sebelah Utara : sawah Loq Sukar;  
Sebelah Selatan : sawah Amaq Fi'i;  
Sebelah Timur : kali;  
Sebelah Barat : jalan;
- bahwa saksi pernah menjadi kepala dusun Lingkung Daya sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2003;
- bahwa pada saat saksi menjadi kepala dusun saya pernah didatangi oleh jenah alias Amaq Muadah tujuannya adalah mengajak saksi untuk meminta tanahnya yang dipegang oleh Amaq Mune kemudian saksi mengantar kerumah Amaq Mune dan pada saat itu Amaq Mune mengatakan " tidak ada hakmu karena tanah sudah saya beli dari orang tuamu" selanjutnya kami pulang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Amaq Mune tidak membicarakan surat jual belinya pada saat itu;
- bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah obyek sengketa;
- bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah anak-anaknya Amaq Mune, yaitu Laq Hur dan Laq Kesur;
- bahwa saksi kenal Amaq Mune, sekarang sudah meninggal dunia pada tahun 2009;
- bahwa yang membayar pajak atas tanah sengketa adalah Amaq Mune karena SPPT atas nama Amaq Mune setelah tahun 2009 pajaknya dibayar oleh anak-anaknya;
- bahwa saksi tidak pernah membagi-bagikan tanah sengketa kepada anak-anaknya Amaq Mune tetapi saksi mengetahui setelah Amaq Mune meninggal tanah tersebut dikerjakan oleh anak-anaknya;

### 3. Saksi AMAQ NURAINI:

- Bahwa yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah yang dulunya berupa kebun yang terletak di Subak Kembang Seri Lauq, Desa Tete Batu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa luas tanah sengketa  $\pm 1$  Ha dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:  
Sebelah Utara : sawah Loq Sukar;  
Sebelah Selatan : sawah Amaq Fi'i;  
Sebelah Timur : kali;  
Sebelah Barat : jalan;
- Bahwa setiap hari saksi melewati tanah obyek sengketa, karena rumah saksi tidak jauh dari tanah sengketa jaraknya  $\pm 50$  meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor persil dan pipil tanah obyek sengketa;
- Bahwa dari dulu sejak saksi masih kecil saksi hanya melihat Amaq Mune yang mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut sejak dia masih muda sampai dia meninggal dunia;
- Bahwa Amaq Mune meninggal dunia kurang lebih lima tahun yang lalu;
- Bahwa setelah amaq mune meninggal dunia yang mengerjakan tanah sengketa adalah anak-anaknya;
- Bahwa Amaq Mune mempunyai 6 orang anak yaitu Laq Kaham, Laq Kani, Laq Kesur, Loq Kuti, Laq Kiah dan Laq Kehur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masing-masing anaknya mengerjakan tanah seluas  $\pm 23$  m<sup>2</sup>;
- Bahwa yang membayar pajak tanah sengketa adalah anak-anak Amaq Mune karena saksi melihat SPPTnya atas nama anak-anak Amaq Mune;
- Bahwa saksi tidak kenal Loq Djawi maupun Amaq Djenah, saksi juga tidak mengetahui siapa orang tuanya Amaq Mu'adah;
- Bahwa saksi menjadi pekasih sejak tahun 2004 dan amaq Marzuki pernah menjadi pekasih sebelum saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang kerjakan tanah sengketa sebelum dikerjakan oleh amaq Mune;

#### 4. Saksi AMAQ KARYAWANTO :

- Bahwa yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah yang dulunya berupa kebun yang terletak di Subak Kembang Seri Lauq, Desa Tete Batu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa luas tanah sengketa  $\pm 1$  Ha dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:  
Sebelah Utara : sawah Loq Sukar;  
Sebelah Selatan : sawah Amaq Fi'i;  
Sebelah Timur : kali;  
Sebelah Barat : jalan;
- Bahwa sawah saksi berdekatan dengan tanah obyek sengketa, karena sawah saksi berada diseberang kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor persil dan pipil tanah obyek sengketa;
- Bahwa dari dulu saksi lihat hanya melihat Amaq Mune yang mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut sampai dia meninggal dunia;
- Bahwa setelah Amaq Mune meninggal dunia yang mengerjakan tanahnya adalah anak-anaknya, karena tanah sengketa telah dibagi-bagi oleh ahli warisnya ;
- Bahwa Amaq Mune mempunyai 6 orang anak yaitu Laq Rohani, Laq Mariam, Laq Sur, Loq Kuti, Laq Hakiah dan Laq Huriah;
- Bahwa pada waktu pembagian tanah dihadiri oleh Slamet Riyadi( yang mengurus tanah dari kantor Desa Tete Batu) Buhelmaidah ( bagian Kesra ), Saksi sebagai kepala Dusun Lingkung Utara dan semua anak-anak dari Amaq Mune;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengukur tanahnya adalah petugas dari kantor desa Tete Batu;
- Bahwa pada waktu Amaq Mune masih hidup saksi sering bertemu dengan Amaq Mune, saksi juga pernah datang kerumah Amaq Mune untuk menagih pajak;
- Bahwa pada surat pajaknya tercatat atas nama Loq Aji alias Amaq Mune;
- Bahwa yang menjadi sedahannya pada waktu itu adalah sdr.Baihaki, ia menjadi sedahan sampai tahun 2008;
- Bahwa pada saat saksi menjadi kepala dusun Amaq Mu'adah pernah datang kerumah saksi untuk minta tanah sengketa, ia minta satu ekor sapi saja tetapi saksi tidak berani menyampaikan kepada Amq Mune karena saksi tidak mengetahui asal-usul tanah sengketa lalu saksi menyarankan kekantor desa Tete Batu saja;
- Bahwa disekitar tanah sengketa tidak ada tanah GG;
- Bahwa saksi tidak pernah menemukan dalam satu lokasi tanah ada dua persil;

## 5. Saksi MUHAMMAD BAIHAKI, SH:

- Bahwa yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah yang dulunya berupa kebun sekarang sudah menjadi sawah yang terletak di Subak Kembang Seri Lauq, Desa Tete Batu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa antara penggugat dengan tergugat karena tergugat mencocokkan data tanah pada saksi;
- Bahwa pada tahun 1997-1998 saksi diperbantukan menjadi sedahan, dan baru pada tahun 2000 terbit SK Bupati Lombok Timur untuk mengangkat saksi menjadi sedahan diwilayah Masbagik sampai dengan tahun 2002, kemudian dimutasikan ke kecamatan Sikur sampai tahun 2008, selanjutnya tahun 2008 sampai sekarang saksi menjadi sedahan di kecamatan terara;
- Bahwa tugas saksi sebagai sedahan adalah memungut pajak dan mendata obyek dan subyek pajak yang bermasalah SPPTnya;
- Bahwa dalam klasiran tahun 1993 obyek sengketa tercatat dalam SPPTatas nama Amaq Mune dan terdaftar dalam DHKP atas nama Amaq Mune dengan luas 17.441 m2 (1Ha 74 are 41m2);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor SPPT atas nama Amaq Mune adalah 52.03.040.006.012-004 Dusun Kembang Sari;
- Bahwa sewaktu saksi bertugas di kecamatan Sikur antara tahun 2003-2004, dengan bantuan kepala dusun saksi diminta untuk merubah SPPT atas nama Amaq Mune menjadi 6 SPPT yaitu:
  1. SPPT 12-116 menjadi atas nama Amaq Rohani luas 2.300 m<sup>2</sup>;
  2. SPPT 12-117 menjadi atas nama Inaq Hamidah luas 2.300 m<sup>2</sup>;
  3. SPPT 12-118 menjadi atas nama Inaq Mayune luas 2.300 m<sup>2</sup>;
  4. SPPT 12-119 menjadi atas nama Inaq Karudin luas 2.300 m<sup>2</sup>;
  5. SPPT 12-120 menjadi atas nama Inaq Suryahadi luas 2.300 m<sup>2</sup>;
  6. SPPT 12-116 menjadi atas nama Hariniwati luas 2.300 m<sup>2</sup>;
- Bahwa saksi memegang buku leter C klasiran 1941-1950 tanah sengketa tercatat dalam pipil no.1440, persil 448;
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa sama dengan yang ada dalam buku leter C karena sama persil/pipil berubah menjadi SPPT, pipil berubah menjadi nomor blok, sedangkan persil berubah menjadi nomor seri;
- Bahwa nomor persil bisa berubah tergantung klasiran, ada spesifik persil bisa berubah;
- Bahwa saksi masih memegang arsip buku leter C sedahan, arsip ada di kantor desa;
- Bahwa dalam buku leter c pipil no.470, persil no.6 tercatat atas nama Loq Djawi luas 1 hektar 30 are klas II tidak ada mutasinya;
- Bahwa DHWP diambil dari klasiran terakhir, melalui foto udara berdasarkan kepemilikan/yang mengerjakan pipil berubah menjadi blok, persil berubah menjadi nomor seri, keseluruhan menjadi NOP ( Nomor Obyek Pajak);
- Bahwa saksi tidak mengetahui persil No.6, saksi juga tidak mengetahui obyeknya sama atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui obyeknya bila ditunjukkan pipil dan SPPTnya;
- Bahwa luas tanah yang tercatat dalam SPPT bisa berubah kalau salah dengan yang sebenarnya, bisa dilaporkan ke kantor Desa lalu diperbaiki di kantor pajak Maataram, bila tidak ada laporan berarti tidak ada masalah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada obyek sengketa ada tanah negara, yaitu kali (tanah rapin), yang memiliki bila berdekatan asal ditanami untuk menghindari longsor;
  - Bahwa saksi masih memegang buku DHWP kecamatan Sikur karena belum ada petugasnya ;
  - Bahwa pada buku leter c pipil 1440 persil no.448 atas nama Loq Aji Kembang Sari luas tidak jelas antara 0,120 dengan 1.120 tidak ada keterangan apapun;
  - Bahwa tidak ada sedahan di kecamatan Sikur yang bernama Ikhwanudin, ia pernah bertugas di tiga wilayah yaitu Santong, Suradadi dan Terara;
  - Bahwa sampai sekarang tidak ada SPPT atas Loq Djawi pada pipil no.470 persil no.6;
- Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh para tergugat baik bukti surat-surat maupun bukti saksi-saksi tersebut diatas para penggugat menyatakan akan menanggapi bukti-bukti tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa dalam perkara ini adalah menyangkut tanah, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan setempat dan telah dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 27 maret 2012 yang hasil pemeriksaannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 21 Maret 2012 dan tanggal 28 Maret 2012 selanjutnya kedua belah pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan dalam persidangan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala hal yang terjadi di persidangan semuanya dicatat dalam Berita Acara Sidang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, merupakan bagian tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat kabur (obcuur libel) karena;
  - 1.1. Bahwa surat gugatan para penggugat tidak sesuai dengan hukum acara perdata,.  
Dalam posita gugatan para penggugat tidak menguraikan secara jelas tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi perbuatan hukum para tergugat yang menguasai dan mengerjakan tanah sengketa setelah papuq nurasih meninggal dunia, namun dalam petitum huruf e menyatakan, menetapkan hukum penguasaan tanah sengketa oleh para tergugat adalah tanpa alas hak yang sah dan benar;

1.2. Posita gugatan para penggugat tidak menguraikan dasar atau alasan permintaan sita jaminan terhadap tanah sengketa, tetapi dalam petitum huruf b para penggugat minta sita jaminan terhadap tanah sengketa;

1.3. Selain itu, posita gugatan para penggugat tidak jelas menguraikan tentang hubungan hukum para penggugat dengan Loq Djawi alias Amaq Djenah, (yang mana anak dan cucu) tetapi dalam petitum huruf d gugatan para penggugat menyatakan para penggugat adalah anak keturunan/ahli waris yang sah dari Loq Djawi alias Amaq Djenah;

2. bahwa gugatan para penggugat telah salah dan keliru dalam formalitas gugatannya karena telah menggugat orang tidak sesuai dengan namanya seperti:

1. Mariam alias Inaq Hamdiah nama yang benar adalah Mariam alias Inaq Hamidah;
2. Loq Kesur alias Inaq Harianto, nama yang benar adalah Suryati alias Inaq Suharyadi;
3. Huriah alias Laq Kehur, nama yang benar adalah Huriati alias Inaq Harini Wati;

3. bahwa batas-batas tanah sengketa dalam gugatan para penggugat salah tetapi yang benar adalah :

Sebelah Utara : Kali yang benar adalah sawah Loq Sukar.

Sebelah Selatan : Jalan Jurusan Kembang Sari yang benar adalah sawah Amaq Pi'i;

Sebelah Timur : Tanah sawah Amaq Semail/sekarang tanah sawah A.Fi'i yang benar adalah kali;

Sebelah Barat : tanah sawah Amaq Dawinah sekarang Haji Mini yang benar adalah jalan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kuasa Para Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu materi eksepsi tersebut sebagai berikut:

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para tergugat poin 1.1. yang menyatakan bahwa gugatan penggugat kabur karena tidak mencantumkan kualifikasi perbuatan para tergugat yang menguasai dan mengerjakan tanah sengketa dalam positanya terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai suatu isi gugatan diatur dalam pasal 8 no.3 Rv yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat :

1. identitas dari para pihak;
2. dalil-dalil konkrit mengenai adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (fundamentum petendi);
3. tuntutan atau petitum;

Menimbang, bahwa suatu fundamentum petendi/posita dianggap lengkap apabila memenuhi syarat dua unsur yaitu 1. Dasar Hukum ( rechtelijk grond) yang memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi dan atau obyek yang disengketakan dan antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa, 2. Dasar Fakta ( Feitelijke Grond) yang memuat penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau obyek perkara maupun dengan pihak tergugat, atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan persyaratan-persyaratan tersebut diatas maka setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti surat gugat penggugat dengan cermat dan seksama maka majelis hakim berpendapat bahwa fundamentum petendi /posita gugatan penggugat belum memuat dengan jelas hubungan hukum antara para penggugat dengan para tergugat dikaitkan dengan materi dan atau obyek yang disengketakan dimana dalam posita gugatannya penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik orang tua/kakek dari para tergugat yang dititip pada orang lain yaitu Amaq Nurasih kemudian dalam posita berikutnya para penggugat langsung meminta tanah obyek sengketa dari para tergugat dengan tanpa menjelaskan hubungan hukum antara para tergugat dengan papuq Nurasih tersebut dan dalam posita gugatan penggugat juga tidak dijelaskan dasar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan ataupun peralihan atas tanah obyek sengketa dari Papuq Nurasih sehingga di kuasai oleh para tergugat selain itu dalam posita gugatan para penggugat tersebut juga tidak dengan tegas menyebutkan mengenai kualifikasi perbuatan para tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan para penggugat tersebut menurut majelis hakim juga terdapat hal-hal yang tidak sejalan antara posita dan petitum gugatan dimana dalam posita gugatannya para penggugat sama sekali tidak menguraikan dasar-dasarnya namun dimintakan dalam petitum yaitu permintaan sita jaminan, pembatalan surat, putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat adalah kabur (obscur libel) oleh karena itu eksepsi para tergugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan selain itu dari hasil pemeriksaan setempat ternyata ada pihak-pihak lain yang sekarang menguasai obyek sengketa yaitu Amaq Suwandi yang menguasai tanah obyek sengketa seluas 20 are dapat gadai dari Kuti alias Amaq Muhani bin Amaq Mune dan Inaq Neni yang menguasai tanah obyek sengketa seluas 20 are atas dasar gadai dari Mariam alias I naq Hamdiah tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para tergugat point 1 dikabulkan maka majelis hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan eksepsi lainnya lebih lanjut dan harus menyatakan mengabulkan eksepsi para tergugat;

### **Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para tergugat dikabulkan maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan pokok perkara lebih lanjut dan gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima maka terhadap Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat pasal dalam Rbg dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan :

### **MENGADILI**

### **Dalam Eksepsi :**

Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima;
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.213.750,-( satu juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah ) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Rabu tanggal 04 April 2012, oleh RINA INDRAJANTI, SH, MH. selaku Ketua Majelis, RICKY FARDINAND, SH dan W I Y A N T O, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HIKMAWATI,SH, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

RICKY FARDINAND, SH

RINA INDRAJANTI, SH.MH

W I Y A N T O, SH

PANITERA PENGGANTI

H I K M A W A T I, SH

## Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya leges	Rp.	3.000,-
- Biaya ATK	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	619.750,-
- Pemeriksaan setempat	Rp.	500.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Biaya Materai	Rp.	6.000,-
- Jumlah	Rp.	1.213.750,-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)